

BAB II

MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Masalah Hukum

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan No. 122/Pid.Sus/2017/PN.Bdg?
2. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan No.122/Pid.Sus/2017/PN.BDG?

B. Tinjauan Teoritik

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik adalah merupakan kata yang diambil dari istilah Bahasa latin “*delictun*” dan “*delicta*”. Delik dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan sedangkan *feit* artinya sebagian dari kenyataan. Sehingga *Strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.

Moeljatno mengemukakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁵⁾

⁵⁾ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana (Bagian I)*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.72.

Simons *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁶⁾ Sedangkan menurut Pompe *Strafbaarfeit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁷⁾

E.Utrecht "*Starbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen positief* atau suatu melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Wirjono Prodjodikoro *Straffbaarfeit* adalah suatu perbuatan yang pada pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelaku tersebut termasuk subjek tindak pidana.⁸⁾

Bambang Purnomo mengatakan bahwa Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk

⁶⁾ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakri, Bandung, 2012, hlm.184.

⁷⁾ *Ibid.* hlm.182.

⁸⁾ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm.6.

dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁹⁾

2. Pembuktian Hukum Acara Pidana

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Sumber-sumber hukum pembuktian adalah :

- a. Undang-Undang;
- b. Doktrin atau ajaran;
- c. Yurisprudensi.¹⁰⁾

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocessrecht*) pada khususnya, aspek “pembuktian” memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh

⁹⁾ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm.16.

¹⁰⁾ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.10.

hakim. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk pemidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Waluyadi, mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara, yaitu:

1. *Conviction-in Time* Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat - alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Kelemahan sistem pembuktian *conviction-in time* adalah hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang

terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung alat bukti yang cukup. Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi.

2. *Conviction-Raisonee* Sistem *conviction-raisonnee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan "alasan - alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga bedasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan - alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).
3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*) Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian

dengan alat - alat bukti yang ditentukan Undang - Undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat - alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut Undang - Undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan Undang - Undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*foemele bewijstheorie*).

4. Pembuktian menurut Undang - Undang secara negatif (*negatief wettelijke stelsel*) Sistem pembuktian menurut Undang - Undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut Undang - Undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya

terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.¹¹⁾

M. Yahya Harahap, berdasarkan sistem pembuktian Undang - Undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu:

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang - Undang;
- b. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang - Undang.¹²⁾

Romli Asmasasita sistem pembuktian yang dianut Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana ialah sistem pembuktian menurut Undang - Undang secara negatif. Sistem pembuktian negatif diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman.¹³⁾ Namun dalam praktik peradilannya, sistem pembuktian lebih mengarah pada sistem pembuktian menurut Undang - Undang secara positif. Hal ini disebabkan aspek keyakinan pada Pasal 183 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana tidak diterapkan secara limitatif.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui biasanya disebut *notoire feiten* (Pasal 184 Ayat (2)

¹¹⁾ Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm.39.

¹²⁾ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua, Sinar Grafika. Jakarta, 2008., hlm. 279.

¹³⁾ Romli Atmasasmita. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.106.

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana). Secara garis besar fakta *notoir* dibagi menjadi 2 golongan yaitu :

- a) Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian hal yang benarnya atau semestinya demikian.
- b) Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian.¹⁴⁾

3. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana merupakan terjemahan dari perkataan “*straf*” dalam Bahasa Belanda. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga banyak menggunakan istilah “hukuman” sebagai terjemahan dari perkataan *straf*. Menurut Sudarto terdapat perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian yang khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana.¹⁵⁾

Simon berpendapat bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh

¹⁴⁾ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm.199.

¹⁵⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.12.

Undang - Undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.¹⁶⁾ Setelah dipahami pengertian pidana (*straf*), pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan pemidanaan (*veroordeling*). Seperti yang telah di kemukakan di muka, bahwa perkataan pemidanaan adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai, "menetapkan hukuman" atau "memutuskan tentang hukumannya. Dengan demikian, pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.¹⁷⁾

4. Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan Menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu :

1. Untuk menakut – nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut – nakuti orang banyak maupun menakut – nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, atau
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang – orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹⁸⁾

Tujuan pidana diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan

¹⁶⁾ *Ibid*, hlm.13.

¹⁷⁾ *Ibid*, hlm.19

¹⁸⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm.81.

pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia . P.A.F Lamintang menyatakan pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pembedanaan, yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan – kejahatan
3. Untuk membuat penjahat – penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan – kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara – cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.¹⁹⁾

1) Teori absolut atau teori pembalasan

Teori ini pidana dijatuhkan semata – mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan.

Muladi mengatakan bahwa Teori absolut memandang bahwa pembedanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada

¹⁹⁾ *Opcit*, hlm.23

terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata – mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.²⁰⁾

Vos mengatakan bahwa teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.²¹⁾

2) Teori relatif atau teori tujuan

Penganut teori ini memandang bahwa sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.²²⁾

Muladi tentang teori ini bahwa, pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak

²⁰⁾ Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm.27.

²¹⁾ *Ibid*, hlm.11.

²²⁾ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.50.

melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.²³⁾

Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditunjukkan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditunjukkan ke masyarakat. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi masyarakat sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan untuk merubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari – hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai – nilai yang ada di masyarakat.

3) Teori gabungan/modern

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, Karena menggabungkan Antara prinsip – prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik

²³⁾ *Ibid*, hlm.51.

moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

Kesimpulannya yaitu tujuan dari pemidanaan dikhendakinya suatu perbaikan – perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan – kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik – delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat – penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

5. Jenis – Jenis Pemidanaan

Sanksi hukum pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu merupakan ciri - ciri perbedaan hukum pidana dengan hukum - hukum lainnya. Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma - norma yang berlaku, dimana tiap - tiap norma mempunyai sanksi sendiri - sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan.²⁴⁾

Pemberian sanksi pidana pada dasarnya bertujuan :

- 1) Memperbaiki diri dari penjahatnya itu sendiri.
- 2) Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan.
- 3) Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan - kejahatan lain, yakni penjahat -

²⁴⁾ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.12.

penjahat yang dengan cara – cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Sanksi pidana pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana:

1. Pidana Pokok

A. Pidana Mati

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964, diganti menjadi Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1969, pidana mati di Indonesia dijalankan dengan cara tembak mati. Namun dalam Pasal 11 Kitab Undang – Undang HP pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung. Eksekusi pidana mati dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Kejaksaan setempat sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh polisi.²⁵⁾

B. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menempatkan terpidana di dalam sebuah lembaga permasyarakatan dengan mewajibkannya untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga permasyarakatan tersebut. Pidana penjara ini diatur dalam Pasal 12 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang intinya pidana penjara ini terbagi dua, pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara waktu tertentu. Lama pidana penjara

²⁵⁾ Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991. hlm. 178.

waktu tertentu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut - turut, apabila diiringi dengan pembarengan dan pengulangan maka dapat dijatuhkan hukuman 20 (dua puluh) tahun. Pidana penjara waktu tertentu ini tidak boleh lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

C. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah salah satu jenis hukuman yang lebih ringan dari hukum penjara. Hukuman kurungan ini dilaksanakan di tempat kediaman yang terhukum, hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling maksimal satu tahun. Sedangkan denda setinggi-tingginya satu juta seratus ribu rupiah atau sekecilnya lima puluh ribu rupiah.

D. Pidana denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pada pidana penjara. Mungkin setara pada pidana mati dan pidana pengasingan. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif pula. Begitu pula pelbagai masyarakat primitif dan tradisional di Indonesia. Kadang-kadang pembayaran itu berupa ganti rugi, kadang - kadang berupa denda adat, misalnya penyerahan hewan ternak seperti kerbau dan lain-lain. Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda

merupakan satu satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika benda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.²⁶⁾

E. Pidana tutupan

Pidana tutupan disediakan bagi para politis yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Akan tetapi, dalam praktik peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.²⁷⁾

2. Pidana Tambahan

A. Pencabutan Beberapa Hak Tertentu

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
- 2) Hak memasuki Angkatan Bersenjata.
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- 4) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampunan anak sendiri.
- 6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

B. Perampasan Barang – Barang Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hal-hak tertentu tidak berarti semua hak terpidana dapat dicabut. Hak-hak yang dapat dicabut dalam 35 KUHP adalah Salah satu ketentuan yang sangat menarik adalah dapat dijatuhkannya

²⁶⁾ A.Z.Abidin Farid dan A.Hamzah, *Bentuk - Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensir*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 294.

²⁷⁾ *Ibid*, hlm.299.

pidana tambahan ini tanpa dijatuhkannya pidana pokok. Pidana ini dapat dijatuhkan apabila ancaman pidana penjara tidak lebih dari tujuh tahun atau jika terpidana hanya dikenakan tindakan. Adapun barang-barang yang dapat dirampas adalah :

- 1) Barang milik terpidana atau orang lain yang seluruhnya atau sebagian besar diperoleh dari tindak pidana.
- 2) Barang yang ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana.
- 3) Barang yang digunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana.

6. Pengertian Anak

Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas, anak dikategorikan menjadi beberapa kelompok usia, yaitu masa anak-anak berumur (6-12 tahun), masa remaja (berumur 13-20 tahun) dan masa dewasa (berumur 21 – 25 tahun). Pada masa anak – anak sendiri anak cenderung memiliki sifat yang suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan emosinya sangat tajam. Menurut Lilik Mulyadi yang dimaksud dengan anak yaitu :

Anak adalah yang belum mencapai usia tertentu atau belum kawin, pengertian ini seringkali dipakai sebagai pedoman umum. Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, yang dibawah umur atau keadaan di bawah

umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.²⁸⁾

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang pada Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

7. Pengertian Perlindungan Anak

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Sesungguhnya usaha perlindungan anak telah diupayakan dalam bentuk peraturan perundang – undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial yang peduli dengan

²⁸⁾ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktek dan Permasalahannya*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm.3.

permasalahan anak. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam pasal 34 Undang – Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh negara. Menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang – undangan yang memuat mengenai hak – hak anak.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.²⁹⁾ Perlindungan hak – hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan Perundang – Undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak – hak anak, pertama – tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak – anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak – anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik jasmani maupun rohani, jasmani maupun sosial.

²⁹⁾ Maidin Gultom, *Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.24.

Perlindungan anak dapat diartikan sebagai segala upaya dan ditunjukkan untuk mencegah rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.³⁰⁾

Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menentukan bahwa :“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 88 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi : “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

³⁰⁾ *Ibid*, hlm.70.

8. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan bahwa :

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Trafficking merupakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan bentuk – bentuk paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun memberi atau menerima bayaran atau manfaat, untuk tujuan eksploitasi seksual, perbudakan atau praktik – praktik lain, pengambilan organ tubuh.³¹⁾

Perdagangan orang dapat diartikan sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk – bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga

³¹⁾ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Rafika Aditama, Bandung, 2014. hlm.84.

memperoleh persetujuan dari pemberi bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk – bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik – praktik yang menyerupainya, adopsi illegal atau pengambilan organ – organ tubuh.³²⁾

Andri Yoga Utami menjelaskan bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan yang keji terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan lainnya. Perempuan dan anak adalah yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang, menempatkan mereka pada posisi yang sangat berisiko khususnya yang berkaitan dengan kesehatannya, baik fisik maupun mental spiritual, dan sangat rentan terhadap tindak kekerasan, kehamilan yang tak dikehendaki, dan infeksi penyakit seksual termasuk HIV/AIDS. Kondisi anak dan perempuan yang seperti itu akan mengancam kualitas bangsa dan generasi penerus bangsa Indonesia.³³⁾

³²⁾ *Ibid*, hlm.30.

³³⁾ Andri Yoga Utami, dan Pandji Putranto, *Ketika anak tak bisa lagi memilih : Fenomena Anak yang dilacurkan di Indonesia*, Kantor Perburuhan Indonesia, Jakarta, 2002. hlm.67.

9. Unsur – Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi renta, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia”.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 menjelaskan bahwa “Dalam ketentuan ini, kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengesplotasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur – unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat”.

Tindak pidana perdagangan orang mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang” artinya unsur ini ditujukan kepada *persoon* atau orang yang dalam hal ini ditujukan juga kepada semua orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Pada Pasal 15 mengatakan dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi artinya selain orang perseorangan unsur

setiap orang pada tindak pidana perdagangan orang ditujukan juga pada korporasi.

2. Unsur "perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang", seseorang atau korporasi yang melakukan perekrutan artinya atau mengajak, mengumpulkan, membawa, memisahkan diri dari keluarga, pengangkutan, penampungan, pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain, pemindahan, atau penerimaan seseorang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan unsur ini lebih merujuk kepada tindakan atau perbuatan pelaku.
3. Unsur "Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain" artinya pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan cara ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan dan unsur ini lebih merujuk kepada modus operadi pelaku.
4. Unsur "baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi"

artinya hal ini lebih merujuk kepada tempat terjadinya suatu perkara.

Adapun beberapa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dikemukakan oleh Heru Kasidi dalam buku tindak pidana khusus, Syamsudin Aziz adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pelaku yaitu setiap orang yang dalam Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).
2. Unsur Proses yaitu urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
3. Unsur Cara yaitu bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

4. Unsur Tujuan yaitu sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.³⁴⁾

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 juga merumuskan mengenai ruang lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu :

1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang – Undang ini. Selain itu, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 juga melarang setiap orang yang memasukan orang ke wilayah Indonesia.
2. Membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan eksploitasi.
3. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi

³⁴⁾ Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta,2011,hlm.56.

4. Mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan cara melakukan pencabulan, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengembalikan keuntungan.
5. Setiap orang yang memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen Negara atau dokumen lain untuk mempermudah Tindak Pidana Perdagangan Orang.
6. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum.
7. Setiap orang yang menyerangkan fiik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang, setiap orang yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, setiap orang yang membantu pelarian pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.
8. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.

10. Sanksi Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sofjan Sastrawidjaja menjelaskan bahwa sanksi dalam hukum pidana mengandung inti suatu ancaman pidana. Sanksi merupakan akibat hukum karena dilanggarnya suatu norma. Akibat hukum itu berupa pidana atau tindakan. Pada umumnya norma dan sanksi di dalam peraturan perundang – undangan hukum pidana di luar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tidak dirumuskan bersama – sama dalam suatu pasal, melainkan terpisah, normanya ditentukan dalam pasal lain.³⁵⁾

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di dalamnya mengatur sanksi bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

³⁵⁾ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1995, hlm. 40-41.

Percobaan tindak pidana perdagangan orang diatur di dalam Pasal 10 yang dimana sanksi bagi pelaku yang melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang yaitu sama dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut, “Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

Tindak pidana perdagangan orang berlaku juga bagi korporasi, karena pelaku tindak pidana perdagangan orang selain dilakukan oleh orang perseorangan, dilakukan juga oleh korporasi. Sanksi bagi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi diatur di dalam Pasal 15. Pada Pasal 15 ayat (1) Sanksi pidana bagi korporasi sama dengan sanksi pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6. Pada Pasal 15 ayat (2) menyebutkan hukuman tambahan berupa :

- a. Pencabutan izin usaha
- b. Perampasan kekayaan hasil tindak pidana
- c. Pencabutan status badan hukum
- d. Pemecatan pengurus, dan/atau
- e. Pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Pasal 17 menyebutkan bahwa “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)”.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban yang dilaksanakan

berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 43 yang berbunyi : “Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang – Undang ini”.

Bentuk perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 adalah salah satunya dengan adanya hak restitusi. Pasal 1 angka 13 menyebutkan bahwa Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materill dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.

Hak restitusi diatur juga di dalam Pasal 48 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 yaitu sebagai berikut :

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas :
 - a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan
 - b. Penderitaan
 - c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan /atau
 - d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

11. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berbicara tentang kejahatan, pasti didalamnya terdapat pelaku kejahatan dan korban kejahatan maka dalam hal ini kita tidak dapat dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi ini dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan. Viktimologi berasal dari Bahasa latin yaitu *victim* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu.

Pentingnya korban memperoleh perhatian utama dalam membahas kejahatan disebabkan korban sering kali memiliki peranan yang sangat penting bagi terjadinya suatu kejahatan. Diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan, diharapkan dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan.³⁶⁾ Menurut Muladi dalam buku urgensi perlindungan korban kejahatan viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk :

- 1) Menganalisis pelbagai aspek yang berkaitan dengan korban.
- 2) Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimasi
- 3) Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

³⁶⁾ Dikdik M Arief Mansyur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.34.

Jika dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat empat tipe korban, yaitu sebagai berikut :

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa – apa, tetapi tetap menjadi korban untuk tipe ini kesalahan ada pada pelaku.
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
- c. Mereka yang secara biologi dan sosial potensial menjadi korban anak – anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang – orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
- d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban.³⁷⁾

Pada umumnya korban tindak pidana perdagangan orang mengalami kerugian baik fisik, psikis, mental, dan sosial, sehingga memerlukan bantuan dan perlindungan secara seimbang dan manusiawi. Dari sisi korban (*victim*) faktor yang sering diderita korban Tindak Pidana Perdagangan Orang umumnya berupa penderitaan/kerugian materil dan immaterial (fisik, psikis, ekonomi, dan sosial), yaitu berupa :

- a. Kerugian materil. Kerugian ini muncul karena kondisi korban yang berada pada kondisi lemah dari segi ekonomi (kemiskinan), dan tingkat pendidikan yang rendah, maka akan mudah para trafficker untuk melakukan penipuan, pemerasan, pemalsuan, penjeratan

³⁷⁾ *Ibid*, hlm.51.

utang, dari pemberangkatan sampai pemulangan ke kampung halamannya.

- b. Kerugian immaterial. Kerugian ini lebih banyak dialami korban dari sisi fisik/jasmani, psikis (kejiwaan), dan sosial, korban umumnya sangat rentan dengan kekerasan, karena berada pada kondisi yang lemah (perempuan dan anak), sehingga korban sering mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, baik dari para *trafficker* (pelaku/cal/sponsor), perusahaan pengerah tenaga kerja, maupun majikan di tempat kerja.

Kerugian immaterial lebih banyak diderita korban, karena dapat berakibat cacat tubuh (permanen) akibat penyiksaan yang tidak manusiawi (gangguan kesehatan). Selain itu tidak sedikit korban yang mengalami kerugian psikis seperti gangguan jiwa (*stress*), karena kecewa atas perlakuan yang diterima ditempat bekerja tidak sesuai dengan gambaran awal yang dijanjikan para *trafficker*. Sedangkan kerugian yang lebih berat diderita oleh korban adalah dari segi sosial, yaitu pengucilan dari lingkungan asal. Karena korban pulang dengan kondisi yang tidak seperti ketika berangkat (hamil akibat pemerkosaan di tempat kerja), inilah yang sering dialami korban perdagangan orang yang tidak dibayangkan sebelumnya ketika hendak berangkat.³⁸⁾

³⁸⁾ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 156 – 158.